



Penyelesaian Kasus Kredit Macet Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Atas Pelaksanaan Kredit Kepemilikan Rumah

Violentino Aprilio Lantang¹, Adensi Timomor², Joupy G. Z. Mambu³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado^{1,2,3}

Email : Violenlantang25@gmail.com, AdensiTimomor@unima.ac.id, JoupyMambu@unima.ac.id

ABSTRAK: Fenomena “pinjam nama” dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering kali menjadi akar persoalan dalam kasus kredit bermasalah. Penelitian ini mengangkat studi kasus di PT. BPR Paro Laba Tondano untuk menganalisis dampak hukum dari praktik ini dan bagaimana penyelesaiannya. Dengan pendekatan normatif serta studi kasus, ditemukan bahwa tanggung jawab hukum tetap melekat pada pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian, meskipun pihak lain yang menggunakan fasilitas tersebut. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur perdata dan pidana, serta menuntut penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank. Penelitian ini menyoroti perlunya edukasi hukum dan sistem verifikasi yang lebih ketat guna mencegah kejadian serupa.

Kata kunci: Kredit macet, pinjam nama, pertanggungjawaban hukum, KPR, perjanjian kredit

ABSTRACT: The phenomenon of “name borrowing” in applying for a Home Ownership Loan (KPR) is often the root cause of problems in cases of bad credit. This study examines a case study at PT. BPR Paro Laba Tondano to analyze the legal implications of this practice and how it can be resolved. Using a normative approach and case study, it was found that legal responsibility remains with the party whose name is listed in the agreement, even if another party uses the facility. Resolution can be pursued through civil and criminal channels, and requires the bank to apply the principle of due diligence. This study highlights the need for legal education and stricter verification systems to prevent similar incidents.

Keywords: Non-performing loans, name lending, legal liability, mortgage loans, loan agreements

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan, termasuk untuk kebutuhan mendasar seperti kepemilikan rumah. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu fasilitas yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan skema pembayaran yang dicicil dan didukung oleh jaminan yang memadai, KPR menjadi solusi ideal untuk mewujudkan impian memiliki hunian sendiri.¹ Namun, dalam praktiknya, tidak semua pemohon kredit memenuhi persyaratan administratif dan finansial yang ditetapkan oleh bank. Kondisi ini seringkali memicu munculnya praktik yang dikenal sebagai “pinjam nama”, yakni memanfaatkan identitas orang lain untuk mengakses fasilitas kredit.

Praktik pinjam nama mungkin terlihat sebagai bentuk bantuan antar individu, tetapi sejatinya menyimpan potensi risiko hukum yang serius. Ketika pinjaman berjalan lancar, persoalan mungkin tidak muncul ke permukaan. Namun, ®² Nama yang tercantum dalam dokumen perjanjian tentu menjadi pihak yang ditagih oleh pihak bank, meskipun bukan dia yang

¹ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005 A.S. Mahmoeddin, 100 Penyebab Kredit Macet, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995

² Panjaitan, B. (2013). Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) pada Bank. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 1(1), 1-20. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/465>

menikmati fasilitas kredit tersebut. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam proses penagihan dan sering kali berujung pada kerugian baik di pihak debitur formal maupun pihak bank itu sendiri.

Secara hukum, perjanjian pinjam nama tidak diatur secara eksplisit, namun menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Jika tindakan tersebut dilakukan tanpa itikad baik, seperti adanya unsur penipuan atau menyembunyikan identitas sebenarnya dari pengguna kredit, maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, pihak yang namanya dipinjam juga berpotensi masuk dalam daftar hitam lembaga keuangan, yang membatasi aksesnya di masa depan. Ini bukan hanya soal tanggung jawab moral, tetapi juga menyangkut integritas sistem pembiayaan nasional dan perlindungan hak-hak hukum para pihak yang terlibat.

Kasus-kasus yang muncul di lapangan, seperti yang terjadi di PT. BPR Paro Laba Tondano, menunjukkan bahwa praktik pinjam nama bukan hanya terjadi secara sporadis, melainkan sudah menjadi fenomena yang memerlukan perhatian serius. Ketika kredit macet terjadi akibat perjanjian tersembunyi semacam ini, proses eksekusi jaminan menjadi rumit dan kerap berbenturan dengan klaim dari pihak-pihak yang tidak tercantum secara resmi dalam perjanjian. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem verifikasi dan pengawasan yang diterapkan oleh lembaga keuangan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penyelesaian hukum terhadap kredit macet akibat perjanjian pinjam nama dapat dilakukan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum masing-masing pihak yang terlibat, serta peran bank dalam mencegah dan menangani kasus seperti ini. Pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap praktik ini akan sangat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan dan penyelesaian yang tidak hanya melindungi institusi perbankan, tetapi juga memberikan keadilan bagi individu yang dirugikan.

Dari pendahuluan tersebut, penulis mengambil rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kredit macet akibat perjanjian pinjam nama dalam pelaksanaan Kredit?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam nama pada kasus kredit macet?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap kredit macet akibat perjanjian pinjam nama dalam pelaksanaan kredit.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam nama pada kasus kredit macet.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku. Metode ini menempatkan hukum sebagai sistem yang tersusun dari asas, norma, dan kaidah yang saling berkaitan.³ Fokus utama dari pendekatan normatif adalah menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab persoalan hukum yang muncul dalam kasus kredit macet akibat praktik pinjam nama. Dengan demikian, objek kajian utama bukan pada data empiris di lapangan, melainkan pada studi literatur, putusan pengadilan, dan kerangka hukum yang mengatur perjanjian kredit serta tanggung jawab para pihak.⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi langkah awal yang penting untuk menelusuri ketentuan hukum yang mengatur hubungan kreditur dan debitur dalam konteks pinjam nama.⁵ Penelusuran ini melibatkan analisis terhadap pasal-pasal penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai perjanjian (Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata), serta ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan perbankan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pendekatan ini membantu merumuskan kerangka normatif atas keabsahan perjanjian pinjam nama serta dampaknya ketika terjadi wanprestasi.

Selain menelusuri aturan tertulis, pendekatan kasus turut digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji penerapan hukum secara konkret. Studi terhadap kasus-kasus kredit bermasalah di PT. BPR Paro Laba Tondano menjadi dasar untuk memahami dinamika nyata di lapangan. Pendekatan ini membuka ruang bagi analisis terhadap bagaimana aparat penegak hukum dan institusi perbankan menyikapi persoalan pinjam nama dalam praktik. Dengan memadukan kajian normatif dan kasus, diharapkan dapat tergambarkan secara jelas kesenjangan antara teori hukum dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa kredit.

Dalam menunjang analisis, penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum yang dikategorikan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi, seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Perbankan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku ajar, jurnal, serta hasil penelitian

³ Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

⁴ Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁵ Dewi, C. I. D. L. (2019). Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 15-25. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/265>

terdahulu yang membahas isu serupa, berfungsi memperkaya analisis. Di sisi lain, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas terminologi yang dipakai dalam pembahasan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan cara menelaah dan menafsirkan norma-norma yang berlaku guna memberikan argumentasi hukum terhadap persoalan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah praktik pinjam nama yang menyebabkan kredit macet dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dalam perbankan. Dengan metode ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi hukum yang tidak hanya berpijak pada ketentuan normatif, tetapi juga relevan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Hukum Terhadap Kredit Macet Akibat Perjanjian Pinjam Nama Dalam Pelaksanaan Kredit

Praktik pinjam nama dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kerap dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan kredit, dengan meminjam identitas orang lain yang secara administratif lebih layak. Walaupun terlihat seperti bentuk tolong-menolong, praktik ini menjadi sumber persoalan hukum yang cukup kompleks saat pembayaran kredit mengalami tunggakan. Di PT. BPR Paro Laba Tondano, kondisi semacam ini memperlihatkan betapa rumitnya proses penyelesaian karena pihak yang secara hukum tercatat sebagai debitur berbeda dengan pengguna sebenarnya fasilitas kredit.⁶ Situasi ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga menimbulkan kerugian di pihak perbankan dan berujung pada konflik hukum.

Dari sudut pandang hukum perdata, hubungan antara bank dan debitur terikat melalui perjanjian kredit, yang mengikat kedua belah pihak berdasarkan asas konsensual dan prinsip *pacta sunt servanda*.⁷ Artinya, nama yang tercantum dalam akad kredit bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran, tanpa memperhitungkan adanya kesepakatan tersembunyi dengan pihak lain. Namun demikian, jika terdapat bukti yang sah bahwa pihak ketiga adalah pengguna manfaat kredit, maka debitur formal berhak mengajukan gugatan perdata

⁶ Raden Fidela Raissa Ramadhanti, Anisa Rahmadayanti, I Marchelia Yusa, MA Rafli (2022) Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Hukum Positif di Indonesia. Notaire. <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/download/38288/22922>

⁷ Wulandari, N. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 114-127. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/download/19847/11162>

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum.⁸

Dalam menangani kredit bermasalah akibat pinjam nama, upaya awal yang bisa dilakukan adalah pendekatan non-litigasi seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang), *restructuring* (perubahan struktur kredit), atau *reconditioning* (penyesuaian syarat kredit).⁹ Langkah ini memberi peluang bagi bank dan debitur formal untuk mencari solusi yang lebih efisien tanpa harus menempuh jalur hukum. Bila mediasi dan negosiasi tidak membuahkan hasil, bank dapat menempuh upaya hukum berupa eksekusi jaminan¹⁰ sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Namun, dalam praktiknya, eksekusi sering terhambat jika muncul klaim dari pihak ketiga yang tidak tercantum dalam perjanjian resmi.

Jika pendekatan non-litigasi maupun eksekusi tidak berhasil atau menemui hambatan hukum, maka proses penyelesaian melalui pengadilan menjadi pilihan terakhir. Di pengadilan, bank wajib membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi dan bahwa perjanjian kredit dibuat secara sah.¹¹ Debitur formal atau pihak lain yang terlibat pun bisa menyampaikan bukti adanya perjanjian tersembunyi. Hasil putusan pengadilan akan menentukan siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas pembayaran kredit, sekaligus membuka jalan untuk menuntut penggantian kerugian atau pelaksanaan eksekusi yang tertunda. Proses ini memang memakan waktu, namun dapat memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan.

Dalam kasus yang lebih berat, apabila praktik pinjam nama disertai unsur pemalsuan dokumen atau niat untuk menipu pihak bank, maka aspek pidana bisa diterapkan. Pihak yang melakukan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Bank memiliki hak untuk melaporkan tindakan ini kepada penegak hukum agar proses pidana dapat dilakukan. Penyelesaian hukum yang menyeluruh, baik dari sisi perdata maupun pidana, menjadi langkah penting untuk menjaga integritas sistem kredit, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar praktik serupa tidak terulang di masa depan.

⁸ Pasal 1365. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2021). *Kasus hukum notaris di bidang kredit perbankan*. Bumi Aksara.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

¹¹ Wastu, I. B. G. G., Wairocana, I. G. N., & Kasih, D. P. D. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 83-98. <https://scholar.archive.org/work/rdqd2aoy2fgsfm7gfdyuyb45hu/access/wayback/https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/download/34260/20616>

2. Pertanggungjawaban Hukum Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Pinjam Nama Pada Kasus Kredit Macet

Dalam kasus perjanjian pinjam nama pada pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), ketika terjadi kredit macet, pertanggungjawaban hukum menjadi persoalan utama yang harus diklarifikasi. Debitur formal, yakni pihak yang namanya tercantum secara resmi dalam dokumen perjanjian dengan bank, tetap diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pelunasan kewajiban tersebut.¹² Hal ini sesuai dengan asas hukum perjanjian dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak sebagaimana undang-undang. Oleh karena itu, bank akan tetap menagih pembayaran kepada debitur formal meskipun fasilitas kredit digunakan oleh orang lain.

Namun, tidak berarti pihak peminjam nama terbebas dari tanggung jawab. Dalam hukum perdata, pihak yang sebenarnya memanfaatkan kredit bisa digugat oleh debitur formal atas dasar perbuatan melawan hukum, terutama bila perjanjian dilakukan tanpa kejelasan atau tidak tertulis. Dalam beberapa kasus, peminjam nama bahkan bisa dimintai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.¹³ Jika diketahui ada unsur kesengajaan atau niat menipu, maka ranah pertanggungjawaban bisa meluas ke hukum pidana. Dengan demikian, tanggung jawab tidak berhenti pada urusan moral antar individu, tetapi masuk ke ranah hukum yang lebih serius.

Pihak bank sebagai pemberi fasilitas kredit juga memiliki kewajiban hukum, khususnya terkait penerapan prinsip kehati-hatian. Apabila bank tidak melakukan verifikasi data secara menyeluruh dan abai terhadap indikasi adanya pemakaian identitas orang lain, maka bank bisa dianggap lalai secara administratif. Dalam situasi tertentu, kelalaian ini dapat berdampak hukum, baik dalam bentuk sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun tuntutan dari nasabah yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, bank harus menjalankan sistem evaluasi dan validasi identitas debitur secara menyeluruh sejak awal proses pengajuan.

Tidak kalah penting adalah peran notaris atau pejabat pembuat akta, terutama jika perjanjian dilakukan secara resmi melalui akta otentik. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pihak dalam perjanjian benar-benar hadir dan sah secara hukum.¹⁴ Jika

¹² Andrini, N. M. Y., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 313-320. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/8052>

¹³ Cahyasabrina, G. T., & Winanti, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 673-688. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7282/0>

¹⁴ Pramono, D. (2015). Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147736.

terjadi pinjam nama yang lolos dalam pengawasan notaris, maka profesi tersebut juga bisa dimintai pertanggungjawaban, setidaknya dalam bentuk sanksi etik atau administratif. Kelalaian dalam proses verifikasi identitas para pihak dapat berkontribusi terhadap timbulnya konflik hukum dan memperburuk posisi salah satu pihak dalam sengketa.

Hubungan antara debitur formal dan peminjam nama sering kali tidak dituangkan secara resmi dalam bentuk tertulis, sehingga sulit dibuktikan saat timbul masalah. Meski demikian, debitur formal tetap memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan terhadap peminjam nama atas dasar kerugian yang dialami. Dalam situasi yang lebih kompleks, apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen atau penyampaian data tidak benar kepada bank, maka proses pidana dapat diberlakukan terhadap pihak peminjam nama.¹⁵ Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ini, baik langsung maupun tidak langsung, wajib memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penyelesaian hukum terhadap kredit macet akibat perjanjian pinjam nama, dapat disimpulkan bahwa tindakan semacam ini menciptakan komplikasi serius dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Pihak yang secara administratif terikat dengan bank tetap menjadi subjek hukum utama yang memikul kewajiban pembayaran. Namun, dalam praktiknya, apabila debitur formal bukan pengguna sebenarnya, maka penyelesaian hukum menuntut pendekatan ganda—baik melalui mekanisme perdata untuk pengalihan tanggung jawab maupun langkah pidana jika ditemukan unsur penipuan atau pemalsuan. Alternatif non-litigasi seperti restrukturisasi kredit menjadi pilihan awal yang patut diutamakan, meskipun jalur pengadilan tetap dibutuhkan saat sengketa tak terselesaikan.

Sementara itu, dalam hal pertanggungjawaban, semua pihak yang terlibat dalam praktik pinjam nama memiliki potensi beban hukum yang berbeda, tergantung peran dan niat masing-masing. Debitur formal memiliki hak regres terhadap pihak yang menggunakan fasilitas kredit, sedangkan peminjam nama dapat dikenai tuntutan perdata maupun pidana apabila menyebabkan kerugian. Di sisi lain, kelalaian bank dalam proses verifikasi juga dapat berujung pada sanksi administratif atau gugatan dari pihak yang terdampak. Bahkan notaris, jika lalai dalam memastikan validitas identitas pihak-pihak dalam akta, turut berisiko dimintai tanggung jawab.

<https://www.neliti.com/publications/147736/kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-selaku-pejabat-umum-menurut-hu>

¹⁵ Madsoleh, M. (2023). *Rekonstruksi Kasus Kredit Proyek Fiktif dalam Perbankan Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia). <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/10236>

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang menyeluruh hanya dapat dicapai melalui sinergi antara kepatuhan institusi perbankan, kesadaran hukum individu, dan pengawasan profesional oleh aparat penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Buku III tentang perikatan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Buku

Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Scopindo Media Pustaka. 2020.

Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S., “*Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*”. Jakarta : PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2020.

Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, Jakarta : Kencana, 2005

Kosasih, J. I., & Haykal, H. “*Kasus hukum notaris di bidang kredit perbankan*”. Bandung : Bumi Aksara. 2021.

Mahmoeddin, A. S, “100 Penyebab Kredit Macet”, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995

Artikel/Jurnal

Andrini, N. M. Y., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 313-320.

Cahyasabrina, G. T., & Winanti, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 673-688.

Dewi, C. I. D. L. (2019). Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 15-25.

Madsoleh, M. (2023). *Rekonstruksi Kasus Kredit Proyek Fiktif dalam Perbankan Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Panjaitan, B. (2013). Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) pada Bank. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 1(1), 1-20.

Pramono, D. (2015). Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia. *Lex Jurnalicas*, 12(3), 147736.

Raden Fidela Raissa Ramadhanti, Anisa Rahmadayanti, I Marchelia Yusa, MA Rafli (2022) Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Hukum Positif di Indonesia. Notaire.

Wastu, I. B. G. G., Wairocana, I. G. N., & Kasih, D. P. D. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 83-98.

Wulandari, N. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 114-127.